



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dikenal dengan adanya kesenian Tradisional, yang disebut ritual *Marindu Harimau*, pelaksanaannya mengandung unsur musikal serta magis, yang bertujuan untuk mendatangkan harimau masuk kedalam *panjaro* (perangkap) dengan sendirinya.

Kegiatan ritual *Marindu Harimau* sudah ada berkembang di Minangkabau, khususnya di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sejak berpuluh puluh tahun yang lalu. Ritual tradisi ini tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat pendukungnya, pelaksanaan tersebut diadakan karena harimau telah memasuki pemukiman penduduk serta *menyalah* (mengganggu) dilingkungan masyarakat seperti, memangsa hewan peliharaan penduduk yaitu kerbau, sapi, kambing, ayam, dan anjing. Perilaku harimau seperti ini sangat meresahkan masyarakat dan membuat takut penduduk, oleh karena itu masyarakat khawatir dan beranggapan penduduklah yang akan menjadi mangsa hewan buas tersebut selanjutnya. Karena pada masa itu listrik belumlah ada, untuk penerangan rumah serta lingkungan masyarakat hanya menggunakan obor api dan lentera. Oleh karena itu, banyak hewan buas yang memasuki pemukiman penduduk, terutama harimau.

Gindo Sabar mengatakan bahwa pelaksanaan ritual *Marindu Harimau* diadakan di daerah yang berbeda-beda, proses ritual itu diadakan hanya pada daerah yang diganggu oleh harimau saja. Harimau yang telah meresahkan masyarakat tersebut dan *manyalah* dianggap telah berhutang, dikarenakan telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya

3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

memangsa hewan peliharaan penduduk, harimau tersebut harus membayar hutang dari kelakuannya dengan nyawanya sendiri, yang bertujuan untuk menebus kesalahannya. Dalam ritual ini, harimau yang tidak bersalah tidak akan bisa dirindu dan masuk ke dalam *panjaro*, oleh karena itu hanya daerah yang diganggu oleh harimau yang *manyalah* saja dilaksanakan ritual *Marindu Harimau* ini.

Pelaksanaannya biasanya dilakukan sekitar tujuh hari sampai dengan duapuluh hari, intinya sampai harimau masuk ke dalam *panjaro*. Jangka waktu untuk penangkapan harimau tersebut, biasanya paling lama dua puluh satu hari dan harimau itu telah masuk ke dalam perangkap, sedangkan waktu yang paling cepat sekitar tiga hari sampai tujuh hari. <sup>1</sup>

Proses pelaksanaan ritual *Marindu Harimau* dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23:30 WIB malam, karena menurut pawang pada tengah malam akan dapat membawa harimau masuk kedalam perangkap dengan energi ghaib magis marindu “*mambuek rindu yang dituju untuak tibo kapado yang dinio*”,(membuat rindu yang dituju untuk datang kepada yang diinginkan)”.

Sebelum ritual dilaksanakan, pawang meminta kepada masyarakat untuk membuat perangkap yang biasa disebut masyarakat Solok*panjaro*, namun pembuatan penjara harus dibalikkan pemotongan kayunya ataudikenal dengan bahasa masyarakat Solok *sonsang* (yang pangkal kayu di atas dan ujung kayu di bawah), kemudian pintu penjara diberi bendera warna putih yang disebut dengan *alan alan*. Setelah perangkap selesai dibuat, pawangpun mengasapi sekeliling perangkap dengan kemenyan serta *malimaui* ( mensucikan tempat ), dan *baureh* (

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ayiak Gindo Sabar, pada tanggal 19 Januari 2017 di Danau Kembar Kabupaten Solok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

supaya ritual berjalan lancar ) sambil membacakan mantra kemudian, meletakkan syarat (*sarek*) di dalam perangkap, sesajian seperti *bareh randang, rokok sabatang, bungo langkok, badak, camin, antauan, dan anjing* sebagai umpan.

Perangkap dibuat di atas bukit namun bukit tersebut harus memiliki nama, yang masih berada di daerah tempat harimau yang *manyalah* tersebut, sekeliling lokasi dibersihkan serta letak *panjaro* ditata dengan rapi seperti rumah yang bersih dengan lingkungannya. Pada malam harinya barulah dilaksanakan ritual *Marindu Harimau* yang tidak begitu jauh dari bukit lokasi *panjaro* tersebut, yang pelaksanaannya berada di dalam rumah masyarakat yang sudah ada disediakan kamar khusus untuk ritual *Marindu Harimau*.<sup>2</sup>

Masyarakat juga berada di dalam rumah tersebut, saat *bakawua* (berdoa) masyarakat ikut serta mengaminkan doa dari pawang kepada Allah, setelah itu barulah pawang dan tim masuk ke kamar khusus tanpa adanya penerangan di dalam kamar khusus tersebut. Media yang digunakan seperti *saluang, gasiang tangkurak* dengan *banang tujuh ragam*, yang diasapi seluruhnya dengan kemenyan, kemudian berdoa kepada Allah dan barulah dimulai pelaksanaan ritual *Marindu Harimau* dengan membaca mantra, yang didendangkan diiringi *saluang, dan gasiang tangkurak* yang dimainkan seterusnya sampai selesai pelaksanaan.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Muhamad Nasir, pada tanggal 20 Januari 2017 di Lubuk Selasih Kabupaten Solok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Berdasarkan prosesi pelaksanaannya, terdapat fenomena musikal di dalam ritual *Marindu Harimau* tersebut dengan bentuk *dendang saluang*, namun ada perbedaannya yaitu, seperti mantra yang didendangkan diiringi *saluang*, setiap *tanggak* (frase) mantra jari tangan dijentikkan kelantai satukali, pada saat tersebut masyarakatpun langsung berteriak menyambut jentikan yang dilakukan pawang dari luar kamar khusus dengan teriakan seperti, *hua.... masuklah harimau*. Sampai pada frase mantra yang terakhir, *saluang* berhenti mengiringi mantra, jentikan jari tangan kelantailah yang menjadi pengiring mantra tersebut yang menjadi unsur penting dalam ritual *Marindu Harimau*, dengan adanya pola ritme khusus untuk mengiringi mantra. Inilah salah satu *tanggak* (frase) Mantra yang didendangkan :

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Ooo ampanglimo nan putih, ampanglomo nan hitam*

*nan mancancang nan malatih nan marimbo*

*nan marayo nan mahuni taluak jo rantau japuikan juolah*

*dek angkau bahambadan pangana diri kasiah sayang*

*si harimau yang bahutang karano manyalah di nagari ..?..*

*halaukan kadalam kandang aku japuikanlah siharimau*

*anau tapi lauik pucuaknyo lota malota*

*kalau harimau nan aku himbau tak manyawik*

*dihamphan dek simabu tongga, dibucuik sayiang dipupuih balang*

*barakat kulimah lailahailallah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Terjemahan bahasa Indonesia :

Bismillahirrahmanirohim

Ooo panglima yang putih, panglima yang hitam

Yang mencancang yang melatih yang merajai seluruh hutan

Yang meraya yang menghuni teluk dan rantau jeputkan juga lah

Oleh engaku bahan badan pemikiran diri kasih sayang

Si harimau yang berhutang karena menyalah di nagari ..?..

Masukan ke dalam rumah yang aku buat jemputkan lah siharimau


enau tepi laut pucuknya bercabang dan saling mengikat

Kalau harimau yang aku panggil tidak menyaut

Dihempaskan oleh simabu tongga, di cabut taring di hapus belang

Berakat kalimat lailahailallah

Part pola jentikan setiap frase mantra :



Part pola jentikan khusus frase terakhir :



Berdasarkan dari fenomena musikal tersebut di atas, terdapat keunikan di dalamnya yaitu, jentikan yang menjadi unsur penting pada prosesi ritual *Marindu Harimau*. Adanya jentikan jari tangan kelantai di dalam mantra yang didengarkan diiringi *saluang*, setiap frase mantra jentikan selalu muncul, jentikan menjadi peralihan sebagai penghubung untuk masuk ke frase mantra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

selanjutnya, jentikanpun menghasilkan aksentuasi pada saat itu. Pada bagian frase mantra terakhir, jentikan yang menjadi pengiring mantra dengan memiliki pola ritme khusus yang bersifat repetitif/pengulangan tanpa adanya *saluang* yang mengiringi mantra.

Pengkarya tertarik terhadap ritual *Marindu Harimau* tersebut karena, terdapat unsur musikal di dalam pelaksanaannya seperti keterangan di atas yang telah pengkarya jelaskan, yang menjadi inspirasi dasar pijakan untuk menggarap dan mewujudkannya menjadi suatu bentuk komposisi musik karawitan, namun pengkarya tidak menghilangkan unsur tradisi serta bentuk dari pelaksanaannya, agar ritual *Marindu Harimau* yang mengandung fenomena musikal serta kesakralan magis yang terdapat di dalamnya, dapat dilestarikan keberadaannya dan intensitasnya tetap berkembang serta tumbuh sebagai seni pertunjukan umumnya, khususnya di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Untuk memfokuskan dan memberi batasan-batasan kerja dalam penggarapan komposisi musik karawitan, yang mana berangkat dari ritual *Marindu Harimau*, dalam perwujudan karya ini nantinya pengkarya menggunakan pendekatan garap tradisi dengan karya yang berjudul “Jantiak Marindu”.

Berdasarkan judul karya, pengucapan “Jantiak Marindu” ditulis dengan menggunakan bahasa daerah Solok yang berasal dari kata ‘*Jantiak*’ yang artinya menjentikan jari, dan ‘*Marindu*’ yang artinya ritual merindu. Kata *Jantiak* (jentikan) pengkarya artikan ketika setiap frase pembacaan mantra yang diiringi *saluang* selesai dibacakan, dijentikan jari tangan kelantai dan jentikan yang menjadi unsur penting dalam ritual. Kesan dari jentikan jari tangan tersebut



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

memiliki makna sebagai makrifat yang artinya, membangunkan dengan kejutan menggunakan jentikan tersebut dari jauh yang membawa magis sampai kepada sasaran, terdapat dalam fenomena harimau yang datang masuk kedalam *panjaro* dengan sendirinya setelah dilaksanakan ritual dalam beberapa hari. Berdasarkan kekuatan dari unsur magis tersebut, harimau menjadi hilang akal dan terbawa ke arah tujuan yang diinginkan pawang dengan makrifat jentikan sebagai pembawanya untuk masuk kedalam *panjaro*.

Kata *Marindu* (merindu) pengkarya artikan sebagai, ritual *Marindu Harimau* untuk menangkap harimau dengan unsur magis yang memiliki makrifat untuk menarik hati sanubari dan memutar fikiran harimau untuk datang kepada sang pawang melalui mantra yang didendangkan diiringi *saluang* dan *gasiang tangkurak* yang dimainkan.

## **B. Rumusan Penciptaan**

Bagaimana menjadikan ide atau gagasan yang berangkat dari proses pelaksanaan ritual *Marindu Harimau* yang mengandung fenomena musikal, dengan latar belakang kesakralan dan magis, yang dikembangkan kedalam komposisi musik karawitan dengan judul “*Jantiak Marindu*” tanpa meninggalkan unsur tradisi dan bentuk dari ritual itu sendiri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

**Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang**

## Tujuan dan Kontribusi Penciptaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk merealisasikan ide musikal pengkarya yang berangkat dari proses pelaksanaan ritual *Marindu Harimau* yang mengandung unsur musikal, dengan menggarap mantra, melodi dendang, dan jentikan jari tangan kelantai yang memiliki ritme serta menjadi unsur penting dalam ritual ini.
- b. Untuk memberikan apresiasi seni bagi seniman-seniman di lingkungan ISI Padangpanjang
- c. Mengembangkan unsur musikal yang terdapat pada ritual *Marindu Harimau* sebagai pertunjukan kesenian, khususnya di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- d. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Strata 1 (S1) minat penciptaan di Jurusan Seni Karawitan ISI Padangpanjang.

### 2. Kontribusi Penciptaan

- a. Sebagai ajang perwujudan kreatifitas pengkarya dalam membuat sebuah komposisi karawitan yang berangkat dari kesenian tradisi ritual *Marindu Harimau*, sekaligus dapat menjadi pijakan maupun bahan perbandingan bagi pengkarya dalam membuat karya komposisi karawitan berikutnya.
- b. Berupaya melestarikan kesenian tradisi ritual *Marindu Harimau* karena saat ini intensitasnya yang sudah tidak ada lagi, seni tradisi ritual tersebut, merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Kabupaten Solok, yang akan dihadirkan kembali dengan pembaruan ide garap melalui suatu



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

bentuk komposisi musik karawitan yang akan di pertunjukan di daerah asal keberadaan ritual tersebut.

- c. Media apresiasi bagi mahasiswa dan lembaga kesenian khususnya para seniman musik nusantara, terhadap penggarapan komposisi karawitan yang bersumber dari tradisi ritual *Marindu Harimau*.

### D. Keaslian karya

Untuk menegaskan bahwa tidak adanya penciplakan terhadap karya terdahulu, maka diperlukan perbandingan baik secara teori maupun audio visual terhadap karya-karya sebelumnya yang dilihat dari ide garapan, media ungkap, pendekatan garap, dan bentuk garapan. Adapun karya-karya yang dijadikan bahan perbandingan tersebut adalah:

“Khusuak Bamuaro”, Indrawan Nendi (2014). Komposisi ini terinspirasi dari spirit yang ada pada kesenian *dikia rabano julua bukik* dengan pendekatan garap interpretasi tradisi yang menitik beratkan pada kekhusukkan yang biasa berujung pada efek *trans* terhadap pemain *dikia* tersebut. Dalam karya “Jantiak Marindu” terinspirasi dari fenomena musikal dan kesakralan magis, pengkarya lebih menitik beratkan pada garapan mantra, melodi dendang dan jentikan yang memiliki ritme serta menjadi unsur penting yang terdapat didalam ritual *Marindu harimau*.

”Gua Ratik”, M.Herka Syahputra (2011), komposisi ini berangkat dari kesenian *dabuiah* menggunakan pendekatan tradisi dengan alasan, agar nilai tradisi kesakralan dari kesenian tersebut tidak hilang dan dapat dimainkan kembali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya  
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

dengan menggarap spirit dari kesenian tersebut untuk mencapai puncak klimaks serta kesempurnaan. Sama halnya dengan perbandingan sebelumnya, karya “*Jantiak Marindu*” memfokuskan ide garapan terhadap aspek musikal sebagai unsur penting dalam prosesi ritual serta nilai magis yang terkandung di dalam ritual *Marindu Harimau*.

“Play setan”, Ridzki (2010), komposisi ini terinspirasi dari suatu aktifitas ritual magis *sirompak* digunakan untuk merampok batin seseorang secara paksa. Hal ini menjadi suatu yang menarik dan unik untuk diangkat ke dalam sebuah pertunjukan karya komposisi musik. Pengkarya mencoba menginterpretasikan sebuah aktifitas ritual magis ke sebuah seni pertunjukan “hiburan” dengan upaya memplesetkan aktifitas ritual tersebut, sehingga terkesan humor. Dalam karya “*Jantiak Marindu*” pengkarya tetap mempertahankan nilai tradisi dan kesakralan di dalam ritual *Marindu Harimau*, yang menginterpretasikan prosesi pelaksanaannya yang mengandung unsur musikal kedalam bentuk pengembangan yang baru dengan tidak menghilangkan roh dan rasa dari kesakralan ritual tersebut.

Indra Jaya dalam karyanya yang berjudul, “*Marompak*” (2007). Karya ini membahas tentang *basirompak*, kesenian yang berhubungan dengan kegiatan ritual perdukunan atau magic song. “*Saluang Tigo Jinih*”, judul pementasan tersebut (Dari Ivent Festival Seni Surabaya yang digelar dari tanggal 1-15 Juni 2007), membawa dua muatan berbeda. Indra Jaya menggabungkan musik etnik khas Minangkabau dengan tekno musik modern dan dibantu seperangkat komputer. Indra Jaya memainkan *saluang sirompak* yang berasal dari Nagari



Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tach, Kecamatan Payakumbuh. Komposisi berjudul Marampok bernuansa kelam dan misterius. Berbagai bunyi seram dipadu suara *saluang* dan petikan bass, menjadikan komposisi ini seperti pengantar sebuah sihir, diwarnai dengan dendang berlirik magis. Perbandingan dengan karya “Jantiak Marindu” adalah, tidak ada penggabungan terhadap musik tekno modern yang dibantu oleh seperangkat komputer, dan ide gagasanpun berangkat dari ritual yang berbeda.

Berdasarkan dari beberapa karya yang telah diamati serta beberapa laporan yang dipaparkan belum ada yang menggarap unsur musikal yang terdapat pada ritual *Marindu Harimau* dan belum ada yang menggarap ritual ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang